



## BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH  
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL  
NOMOR 33/386 /2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI PENERIMAAN PEGAWAI PEMERINTAH  
DENGAN PERJANJIAN KERJA JABATAN FUNGSIONAL GURU  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL  
FORMASI TAHUN 2022

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan seleksi penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal sehingga dapat berjalan lancar, berdaya guna dan berhasil guna, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 19 *juncto* Pasal 14 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah Tahun 2022, perlu membentuk Panitia Seleksi Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal Formasi Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Seleksi Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal Formasi Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
  7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 514);
  8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 617 Tahun 2022 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Panitia Seleksi Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal Formasi Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Panitia Seleksi Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal Formasi Tahun

2022 sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut :

1. melakukan koordinasi dengan Panitia Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Guru Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
2. mengumumkan jenis Jabatan yang lowong, jumlah Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang dibutuhkan, unit penempatan dan persyaratan pelamaran;
3. menyiapkan sarana pelaksanaan seleksi;
4. melakukan seleksi administrasi terhadap berkas lamaran dan dokumen persyaratan lainnya sebagaimana tercantum dalam pengumuman lowongan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Guru;
5. mengumumkan hasil seleksi administrasi;
6. melaksanakan seleksi bersama-sama dengan Panitia Seleksi Nasional Pengadaan Aparatur Sipil Negara;
7. menyampaikan hasil seleksi kompetensi dan wawancara kepada Panitia Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Guru Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; dan
8. mengumumkan hasil akhir seleksi kompetensi dan wawancara.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Panitia Seleksi Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal Formasi Tahun 2022 sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Kendal.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal  
pada tanggal 15 November 2022



**SALINAN** disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
  2. Gubernur Jawa Tengah;
  3. Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia;
  4. Kepala Kantor Regional I BKN Yogyakarta;
  5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah ;
  6. Pihak terkait lainnya;
  7. Arsip.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL  
 NOMOR :  
 TANGGAL :

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA SELEKSI PENERIMAAN PEGAWAI  
 PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA JABATAN FUNGSIONAL GURU  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL  
 FORMASI TAHUN 2022

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1.	Bupati Kendal	Pengarah	
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal	Penanggung Jawab	
3.	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kendal	Ketua	
4.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal	Sekretaris	
5.	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
6.	Inspektur Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
7.	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal	Anggota	
8.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
9.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengangkatan dan Mutasi Pegawai pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kendal	Anggota	
10.	Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal	Anggota	
11.	Sub Koordinator Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal	Anggota	

BUPATI KENDAL,  
  
 DICO M GANINDUTO